

**PENYELESAIAN SENGKETA HAK ATAS TANAH WARGA
TRANSMIGRASI DENGAN PT MERBAU JAYA INDAH GROUP DI
KABUPATEN KONAWE SELATAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

SKRIPSI

**Dianjukan untuk memenuhi salah satu syarat guna mendapat gelar Sarjana
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana**

Oleh :

Adil adhyaksa

NPM :

41151015140086

Program Kekhususan :

Hukum Keperdataan

Dibawah Bimbingan :

Dr. H. Hernawati RAS, S.H.,M.Si.



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA**

BANDUNG

2018

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adil adhyaksa

NPM : 41151015140086

Jenis penugasan tugas akhir : Skripsi

Judul penulisan tugas akhir : **PENYELESAIAN SENGKETA TANAH HAK
WARGA TRANSMIGRASI DENGAN PT. MERBAU JAYA INDAH
GROUP DI KABUPATEN KONAWE SELATAN**

Menyatakan bahwa tugas akhir ini adalah benar-benar karya sendiri, kecuali dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya dan belum pernah di ajukan pada institusi manapun, serta bukan jiplakan. Saya bertanggung jawab dan keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus di junjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapatsanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Yang menyatakan.

Adil adhyaksa.
(41151015140086)

ABSTRAK

Hak dasar, hak atas tanah sangat berarti sebagai tanda eksistensi, kebebasan, dan harkat diri seseorang. Di sisi lain, negara wajib memberi jaminan kepastian hukum terhadap hak atas tanah itu walaupun hak itu tidak bersifat mutlak karena dibatasi oleh kepentingan orang lain, masyarakat dan negara. Kenyataan sehari-hari permasalahan tanah muncul dan dialami oleh seluruh lapisan masyarakat. Sengketa pertanahan merupakan isu yang selalu muncul dan selalu aktual dari masa ke masa, seiring dengan bertambahnya penduduk, perkembangan pembangunan, dan semakin meluasnya akses berbagai pihak untuk memperoleh tanah sebagai modal dasar dalam berbagai kepentingan. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, permasalahan yang dapat diangkat untuk selanjutnya diteliti dan dibahas dalam penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut : 1. Bagaimana upaya penyelesaian sengketa hak atas tanah warga Transmigrasi dengan PT. Merbau Jaya Indah Group? dan 2. Bagaimana kendala pemerintah dalam penyelesaian sengketa antara warga Transmigrasi dengan PT. Merbau Jaya Indah Goup?

Metode yang digunakan untuk penelitian yuridis normatif bertujuan untuk mencari falsapah hukum positif, serta menemukan hukum inconcreto. Spesifikasi penelitian ini adalah analisis, yaitu tidak hanya menggambarkan permasalahan saja, melainkan juga menganalisis melalui aturan atau Undang-undang yang berlaku tehnik pengumpulan data dilakukan melalui studi perpustakaan, untuk mendapatkan data skunder.

Kesimpulan dari kasus ini bahwa kendala pemerintah dalam penyelesaian sengketa tanah antara warga Transmigrasi dengan PT Merbau Jaya Indah Group yaitu konflik sengketa yang terjadi di daerah sulawesi tenggara tepatnya pada desa Laikandonga dengan PT.Merbau Jaya Indah dianggap merugikan warga karena lahan yang mereka miliki di klaim oleh pihak PT. Merbau jaya indah group di karenakan, karena kedua bela pihak sama-sama memiliki sertifikat atas tanah yang di tempati oleh warga, untuk itu upaya yang dapat di lakukan oleh masyarakat yaitu dengan cara menyelesaikan sengketa yang terjadi dengan metode mediasi, mediasi merupakan salah satu pilihan yang baik dalam penyelesaian sengketa, karena dianggap lebih efektif.

KATA PENGANTAR

Pertama-tama Penulis penjatkan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **PENYELESAIAN SENGKEKETA HAK ATAS TANAH WARGA TRANSMIGRASI DENGAN PT. MERBAU JAYA INDAH GROUP DI KABUPATEN KONAWE SELATAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA** Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan program strata satu (S-1) pada Universitas Langlangbuana Bandung.

Pada kesempatan ini secara khusus penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat Ibu Dr. H. Hernawati Ras, S.H.,M.Si. selaku Dosen Pembimbing, yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis selama penyusunan tugas akhir.

Ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. H.R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H. (Brigjen Pol. Purn) selaku Rektor Universitas Langlangbuana Bandung.
2. Bapak Dr. H. Deny Haspada, S.H., Sp.1. selaku Wakil Rektor III Universitas Langlangbuana Bandung, sekaligus Dosen Wali Penulis di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

3. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
4. Ibu Meima, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum, sekaligus sebagai Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
5. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
6. Bapak Dani Durahman, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
7. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum, sekaligus Dosen Wali di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
8. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum.
9. Ibu Dewi Rohayati, S.H., M.H. selaku Ketua Penguji Sidang Akhir Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
10. Ibu Ai Marliah, S.H., M.H. selaku Penguji Sidang Akhir Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
11. Bapak S. Sahal H.M., S.Pd.I., M.Pd. selaku KSBA Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
12. Seluruh Dosen, Karyawan dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

13. Terima kasih kepada teman yang selalu mendukung dan membantu dalam penulisan ini teman kelas A-1 Fakultas Hukum 2013.
14. Teman-teman Lapak Crew UNLA, Lapak Balak Enam UNLA, Teman-teman Slankers Priangan.
15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam Penyusunan Tugas Akhir.

Penulis juga ingin mengucapkan terimakasih yang tak terhingga untuk Ibunda Hj marhani dan Ayahanda sudirman S,tp.,M,ap. yang selalu mendoakan dan memberi semangat kepada penulis baik secara materi maupun non materi, serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, semoga Tuhan membalas segala amal dan kebaikan yang telah diberikan dengan diiringi harapan semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi mereka yang nyata berkecimpung di dunia hukum.

Bandung, 18 April 2018

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
PERNYATAAN	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Kerangka Pemikiran	8
F. Metode Penelitian	9
 BAB II PENYELESAIAN SENGKETA HAK ATAS TANAH TRANSMIGRASI	
A. Pengertian transmigrasi	15
B. Pengaturan transmigrasi	20
C. Peran serta pemerintah, dalam transmigrasi	25
D. Fungsi tanah	31
E. Pengertian sengketa	36
 BAB III GAMBARAN UMUM SENGKETA TANAH TRANSMIGRASI ANTARA WARGA TRANSMIGRASI DENGAN PT MERBAU JAYA INDAH	

A.	Profil wilayah tanah transmigrasi di KAB. Konawe Selatan	41
B.	Profil warga transmigrasi di KAB. Konawe selatan	44
C.	Profil PT. Merbau jaya indah group	46
D.	Sengketa tanah transmigrasi	47
BAB IV	UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA DAN KENDALA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA WARGA TRANSMIGRASI DENGAN PT. MERBAU JAYA INDAH GROUP	
A.	upaya Penyelesaian sengketa hak atas tanah warga transmigrasi dengan PT. Merbau jaya indah group	51
B.	kendala pemerintah dalam penyelesaian sengketa tanah antara warga transmigrasi dengan PT. Merbau jaya indah group	56
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	
A.	Kesimpulan	61
B.	Saran	63
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN	
	RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah atau wilayah merupakan unsur utama dari suatu negara. Bagi bangsa Indonesia yang merupakan suatu negara yang disebut sebagai bangsa agraris atau pun kepulauan, tanah mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam rangka penyelenggaraan hidup dan kehidupan manusia. Disisi lain, bagi negara dan pembangunan, tanah juga menjadi modal dasar bagi penyelenggaraan kehidupan bernegara dalam rangka integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan untuk mewujudkan sebesar- besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena yang kedudukannya yang demikian itulah penguasaan, pemilikan, penggunaan maupun pemanfaatan tanah memperoleh jaminan perlindungan hukum dari pemerintah.

Warga masyarakat ingin selalu mempertahankan hak-haknya, sedangkan pemerintah juga harus menjalankan kepentingan terselenggaranya kesejahteraan umum bagi seluruh warga masyarakat. Agar tata kehidupan masyarakat dapat berlangsung secara harmonis, diperlukan suatu perlindungan terhadap penyelenggaraan kepentingan masyarakat. Bisa dapat terwujud apabila terdapat suatu pedoman, kaidah atau pun standar yang dipatuhi oleh masyarakat.

Hak dasar, hak atas tanah sangat berarti sebagai tanda eksistensi, kebebasan, dan harkat diri seseorang. Di sisi lain, negara wajib memberi jaminan kepastian hukum terhadap hak atas tanah itu walaupun hak itu tidak bersifat mutlak karena dibatasi oleh kepentingan orang lain, masyarakat dan

negara.

Kenyataan sehari-hari permasalahan tanah muncul dan dialami oleh seluruh lapisan masyarakat. Sengketa pertanahan merupakan isu yang selalu muncul dan selalu aktual dari masa ke masa, seiring dengan bertambahnya penduduk, perkembangan pembangunan, dan semakin meluasnya akses berbagai pihak untuk memperoleh tanah sebagai modal dasar dalam berbagai kepentingan.¹

Pertanahan menyangkut berbagai aspek kehidupan baik bersifat sosial, ekonomi, politis, psikologis dan lain sebagainya, sehingga dalam penyelesaian masalah pertanahan bukan hanya harus memperhatikan aspek yuridis akan tetapi juga harus memperhatikan berbagai aspek kehidupan lainnya agar supaya penyelesaian persoalan tersebut tidak berkembang menjadi suatu keresahan yang dapat mengganggu stabilitas masyarakat. Munculnya berbagai masalah mengenai tanah menunjukkan bahwa penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah di negara kita ini belum tertib dan terarah. Masih banyak penggunaan tanah yang saling tumpang tindih dalam berbagai kepentingan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Disamping itu, fakta juga menunjukkan bahwa penguasaan dan pemilikan tanah masih timpang. Ada sekelompok kecil masyarakat yang memiliki tanah secara liar dan berlebihan, dan ada juga sekelompok besar masyarakat yang hanya memiliki tanah dalam jumlah sangat terbatas. Bahkan banyak pula yang sama sekali tidak memiliki, sehingga terpaksa hidup sebagai penggarap. Tidak jarang pula, dan bukan barang aneh, timbul ihwal penguasaan tanah oleh oknum-oknum tertentu secara sepihak.

¹ Budi Harsono. 2003. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang – Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Djambatan: Jakarta

Sengketa di bidang pertanahan tidak pernah surut, bahkan mempunyai kecenderungan untuk meningkat di dalam kompleksitas permasalahan maupun kuantitasnya seiring dinamika di bidang ekonomi, sosial dan politik.²

UPT Arongo yang ada di Desa Laikandonga Kecamatan Ranomeeto Barat Kabupaten Konawe Selatan mereka tinggal di rumah semi peranen warga UPT Arongo di Desa Laikandonga, Kecamatan Ranomeeto Barat, Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara bersama 53 warga lainnya yg melakukan transmigrasi pada tahun 2011 dari wilayah asal mereka masing-masing di pulau Jawa. Diantaranya dari Sleman, DIY dan beberapa pemerintah Kabupaten di Jawa Barat yang terdiri dari Indramayu, Subang, Bandung, dan Tasikmalaya. yang merupakan kesepakatan Kerjasama tersebut, pemerintah Konawe Selatan sebagai pihak pertama bertanggung jawab menyediakan 2 Ha lahan per Kepala Keluarga (KK) bagi warga serta memberikan legalitas berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah kepada warga transmigrasi yang berhak paling lambat empat tahun sejak penempatan. setelah lima tahun, warga baru mendapatkan 1 Ha lahan atau setengah lahan dari kesepakatan yang diberikan oleh pihak transmigrasi Konawe Selatan. Setengahnya lagi warga belum mendapatkan kejelasan dari pihak pemerintah Kabupaten Konawe Selatan maupun pihak Transmigrasi. Bahkan, setahun penempatan mereka tepatnya pada tahun 2012, warga transmigrasi UPT Arongo oleh perusahaan sawit PT. Merbau Jaya Indah Raya Group di atas lahan mereka mengklaim secara sepihak yang mengakibatkan $\frac{1}{4}$ dari 1 Ha lahan yang baru diterima warga terancam penggusuran oleh pihak perusahaan. Konflik

²Maria S.W. Sumardjono. 2009. *Tanah Dalam Prespektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*. Kompas: Jakarta

tersebut berakhir dengan tergusurnya sebagian lahan dan tanaman warga pada tahun 2015 lalu. Hadirnya Merbau Indah Jaya Group merupakan perkebunan kelapa sawit yang menurut pengakuan mereka telah membeli lahan seluas 104 Ha, termasuk di dalamnya seluas 26 ha masuk dalam lahan 1 untuk warga Transmigrasi. Warga transmigrasi sudah mencoba mengirimkan pengaduan pada jajaran pemerintahan di Kabupaten Konawe Selatan terkait persoalan ini. Dari beberapa kali yang dilakukan, warga hanya mendapat perintah lisan untuk terus menggarap lahan mereka. Namun, tidak ada tindakan yang lebih serius yang bersifat legal formal yang dilakukan oleh pemerintah Konawe Selatan.

Pihak perusahaan terus melakukan penggusuran. Terakhir, pihak perusahaan melakukan penggusuran terhadap 9 kapling lahan pertanian warga yang meliputi tanaman merica, pala, cengkeh, gamal, serai, kopi, pisang, sengon, jengkol, jati putih dan kedelai siap panen pada tanggal 12-13 April 2016 lalu. Menurut Warga transmigrasi, bahwa klaim dari pihak PT. Merbau Jaya Indah Gorup bahwa tanah yang mereka tempati sebagiannya sudah dimiliki oleh pihak perusahaan, dan saat ini Pemda Konawe Selatan hendak menjadikan UPT Arongo sebagai desa definitif. Tindakan ini adalah sebuah cara pelepasan tanggung jawab dari Dinas Transmigrasi Konawe Selatan. Dengan asumsi jika UPT Arongo menjadi desa definitif, maka Dinas Transmigrasi Konawe Selatan tidak mempunyai tanggung jawab lagi dikarenakan UPT Arongo akan beralih di bawah tanggung jawab Pemda Konawe Selatan. Dengan begitu masalah pemberian lahan usaha I luas 0,75 Ha dan lahan usaha II 1 Ha yang belum dibagikan tidak akan pernah terealisasi. Sekarang warga UPT Arongo lainnya hidup dalam

ketidakjelasan Impian mereka yang ingin mencari kehidupan yang layak dengan meninggalkan kampung halaman untuk menjadi salah satu warga transmigrasi terombang-ambing oleh kebijakan pemerintah yang tidak jelas. Warga berharap, persoalan ini cepat terselesaikan sehingga mereka bisa dengan mencari penghidupan dengan tenang untuk kebutuhan sehari-hari mereka dan merencanakan masa depan yang lebih baik. Tindakan penyerobotan tanah secara tidak sah merupakan perbuatan yang melawan hukum, yang dapat digolongkan sebagai suatu tindak pidana. Adanya perbuatan yang disengaja yang dilakukan oleh orang yang melakukan penyerobotan atas tanah milik orang, maka dikenakan Pasal 167 KUHPidana. Sedangkan hukum perdata di dalam Pasal 1365 dan Pasal 1366 karena bisa dilihat dalam kasus penyerobotan tanah ada pihak yang dirugikan dan memerlukan ganti rugi atas kerugian yang di alami pihak tersebut.

Berdasarkan analisis terhadap fakta-fakta dan bahan-bahan hukum serta penerapan hukum dalam perkara ini, maka dapat disimpulkan bahwa tuntutan atas terbukanya, upaya penyelesaian sengketa tanah hak warga transmigrasi di Unit pemukiman transmigrasi (UPT) Arongo Desa Laikandonga Kec.Ranomeeto Barat Kabupaten Konawe Selatan dengan PT. Merbau Jaya Indah Group dan Penguasaan terhadap tanah Transmigrasi oleh perusahaan PT. Merbau Jaya Indah Group di Konawe Selatan seharusnya mengacu juga pada Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960 dan peraturan pelaksanaan lainnya Serta melihat juga keterkaitan kasus pertanahan yang baru yaitu Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan (“Permen Agraria 11/2016”). Dalam Permen

Agraria 11/2016, yang disebut dengan kasus pertanahan adalah Sengketa, Konflik, atau Perkara Pertanahan untuk mendapatkan penanganan penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pertanahan.

Jadi, kasus pertanahan dibagi menjadi 3 (tiga) sebagai berikut:

1. Sengketa Tanah yang selanjutnya disebut Sengketa adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas.
2. Konflik Tanah yang selanjutnya disebut Konflik adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas.
3. Perkara Tanah yang selanjutnya disebut Perkara adalah perselisihan pertanahan yang penanganan dan penyelesaiannya melalui lembaga peradilan.³

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat memberikan identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya penyelesaian sengketa hak atas tanah warga transmigrasi dengan PT Merbau jaya indah group yang telah melakukan penyerobotan?
2. Bagaimana kendala pemerintah dalam penyelesaian sengketa antara warga transmigrasi dengan PT merbau jaya indah group?

³ Maria S.W. Sumardjono, Nurhasan Ismail, Isharyanto.2008. *Mediasi Sengketa Tanah "Potensi Penerapan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) di Bidang Pertanahan"*. Kompas: Jakarta

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis upaya warga Transmigrasi UPT Arongo menuntut penyelesaian sengketa tanah atas Hak mereka yang tidak dijadikan alasan oleh PT Merbau Indah Jaya Group untuk tetap melakukan penggusuran
2. Untuk menganalisis kendala-kendala pemerintah dalam penyelesaian sengketa warga masyarakat transmigrasi dengan PT. Indah jaya group.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

- a. Memberikan sumbangan terhadap ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum tentang dasar hukum kewenangan BPN atau Badan Pertanahan Nasional dalam penyelesaian sengketa tanah, mengenai penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi serta proses penyelesaian sengketa tanah.
- b. Sebagai pengembangan disiplin ilmu hukum khususnya Hukum Administrasi Negara dan Hukum Agraria.

2. Kegunaan Praktis

Sebagai sarana bagi penulis untuk menyumbangkan pengetahuan dari hasil penelitian mengenai penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi di Badan Pertanahan Nasional.

- a. Bagi masyarakat. Yaitu memberi pengetahuan tentang penyelesaian sengketa tanah transmigrasi sehingga masyarakat tidak lagi merasa kebingungan dalam menyelesaikan sengketa tanah yang di hadapi.

- b. Bagi institusi yaitu kantor pertanahan konawe selatan yaitu dapat menjadi nilai positif tersendiri karena dengan penelitian ini dapat diketahui upaya pemerintah dalam penyelesaian tanah transmigrasi dan kesesuaiannya terhadap perundang-undangan yang berlaku.

E. Kerangka pemikiran

Transmigrasi merupakan salah satu bentuk migrasi yang diatur dan dibiayai oleh pemerintah serta ditetapkan melalui undang-undang. Berdasarkan undang-undang RI No 3 tahun 1972 tentang ketentuan pokok transmigrasi menyatakan bahwa: “ Transmigrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu daerah yang padat penduduknya yang ditetapkan di dalam wilayah Republik Indonesia, guna kepentingan negara dan alasan yang dipandang perlu oleh pemerintah. Transmigrasi merupakan perpindahan penduduk dari daerah yang padat penduduknya ke daerah yang kurang padat penduduknya dalam batas negara, dalam rangka kebijaksanaan nasional untuk terwujudnya penyebaran penduduk yang lebih seimbang (HJ Heeren 1979:6). Sedangkan menurut Collins Mac Andrew, 1995 transmigrasi merupakan perpindahan penduduk dari daerah yang padat penduduknya ke daerah yang kurang padat penduduknya, sebagian besar direncanakan dan dibiayai oleh pemerintah, guna memindahkan masyarakat dari Jawa, Bali dan Lombok ke perkampungan-perkampungan baru yang dipusatkan di pulau-pulau di luarnya.

Dari uraian di atas diketahui bahwa transmigrasi merupakan setiap warga Negara Republik Indonesia yang dengan suka rela dipindahkan atau pindah dari daerah yang padat ke daerah yang jarang untuk kepentingan pembangunan.

Transmigrasi memiliki tujuan yaitu menurut undang-undang yang mengatur mengenai program transmigrasi adalah Undang-Undang No 3 tahun 1972, Tentang ketentuan-ketentuan pokok transmigrasi

1. Bagian dari pembangunan nasional.
2. Penyelenggaraanya diarahkan untuk membantu suksesnya pembangunan daerah terutama dibidang pertanian yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan, meningkatkan taraf hidup, pengembangan daerah, pemerataan penyebaran penduduk, pemerataan penyebaran pembangunan keseluruhan wilayah negara, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia, kesatuan dan persatuan nasional, pertahanan nasional memperkuat ketahanan nasional.
3. Pada umumnya penduduk yang ditransmigrasikan adalah mereka yang keadaan sosial ekonominya lemah yang sebagian besar dan mereka terdiri dari petani yang mempunyai atau tidak mempunyai tanah di daerah yang penduduknya padat.

F. Metode penelitian

Penulisan maupun penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah berdasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya .⁴

Metode penelitian merupakan prosedur atau langkah-langkah yang dianggap efektif dan efisien, dan pada umumnya sudah mempola untuk

⁴ Soerjono Soekanto. 2006. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

mengumpulkan, mengolah, dan menganalisa data dalam rangka menjawab permasalahan dengan teliti dan benar.

Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan untuk memecahkan permasalahan dan sebagai pedoman untuk memperoleh hasil penelitian yang mencapai tingkat kecermatan dan ketelitian yang dapat dipertanggungjawabkan. Adapun peranan metode penelitian dalam penelitian ilmiah adalah sebagai berikut :⁵

1. Menambah kemampuan para ilmuwan untuk mengadakan atau melaksanakan suatu penelitian secara lebih baik atau lebih lengkap,
2. Memberikan kemungkinan yang lebih besar, untuk meneliti hal-hal yang belum diketahui,
3. Memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk melakukan penelitian interdisipliner,
4. Memberikan pedoman untuk mengorganisasikan serta mengintegrasikan pengetahuan, mengenai masyarakat.

penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang bersifat hukum berdasarkan studi kepustakaan. Penulis juga meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder untuk menunjang data yang diperlukan dalam penelitian ini.

⁵ Soerjono Soekanto.1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press

2. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat diskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru. Dari pengertian tersebut dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan objek atau subjek yang diteliti pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

3. Pendekatan Penelitian

Dari jenis penelitian yang merupakan penelitian normatif, maka pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah pendekatan secara Perundang-undangan.

4. Jenis Data Dan Sumber Data

Penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian yang jenisnya normatif, maka jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder. Data sekunder digunakan sebagai data utama dalam penulisan penelitian ini. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data ini di dapat dari sejumlah keterangan atau fakta-fakta yang diperoleh secara tidak langsung yaitu melalui studi kepustakaan dari dokumen-dokumen, buku-buku literatur, laporan hasil penelitian, peraturan perundang-undangan dan lain – lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Sumber data adalah tempat dimana data yang dibutuhkan peneliti

diperoleh, yaitu sumber data sekunder yang digunakan diperoleh. Sumber data tersebut meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat.⁶ Yang dijadikan sebagai bahan hukum primer dalam penelitian hukum ini adalah Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Peraturan Kepala BPN Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional, Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang Pokok Agraria.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.

⁷Bahan hukum sekunder ini meliputi : jurnal, literatur, buku, koran, laporan penelitian dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Kamus Politik, dan Ensiklopedi.

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji.1984. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press.

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press. Hlm. 13.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam suatu penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam penulisan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Wawancara, adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan tersebut dilakukan dengan dua orang pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara dilakukan dengan cara terpimpin, yaitu metode wawancara dengan menggunakan catatan-catatan pokok.
- b. Studi kepustakaan, yaitu suatu bentuk pengumpulan data lewat membaca buku literatur, mengumpulkan, membaca dokumen yang berhubungan dengan obyek penelitian, dan mengutip dari data-data sekunder yang meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen, dan bahan-bahan kepustakaan lain dari beberapa buku-buku referensi, artikel-artikel dari beberapa jurnal, arsip, hasil penelitian ilmiah, peraturan perundang-undangan, laporan, teori-teori, media massa seperti koran, internet dan bahan-bahan kepustakaan lainnya yang relevan dengan masalah yang diteliti.

6. Teknik Analisa Data

Teknik pengolahan data adalah bagaimana caranya mengolah data yang berhasil dikumpulkan untuk memungkinkan penelitian bersangkutan melakukan analisa yang sebaik-baiknya. Di dalam sebuah penelitian hukum normatif, pengelolaan data pada hakekatnya merupakan kegiatan untuk mengadakan

sistematika terhadap bahan hukum tertulis. Sistematika berarti membuat klasifikasi terhadap bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi. Penulis menggunakan model Silogisme dan model Interpretasi.

Silogisme adalah suatu proses penarikan kesimpulan secara deduktif. Silogisme disusun dari dua proposisi (pernyataan) dan sebuah konklusi. Interpretasi mempunyai dua bentuk, yaitu: arti sempit dan arti luas. Interpretasi dalam arti sempit yaitu interpretasi data yang dilakukan hanya sebatas pada masalah penelitian yang diteliti berdasarkan data yang dikumpulkan dan diolah untuk keperluan penelitian tersebut. Sedangkan interpretasi dalam arti luas yaitu interpretasi guna mencari makna dan hasil penelitian dengan jalan tidak hanya menjelaskan/menganalisis data hasil penelitian tersebut, tetapi juga melakukan intervensi (generalisasi) dari data yang diperoleh dengan teori-teori yang relevan dengan hasil-hasil penelitian tersebut.

BAB II

PENYELESAIAN SENGKETA HAK ATAS TANAH TRANSMIGRASI

A. Transmigrasi

a. Pengertian transmigrasi

Transmigrasi merupakan suatu aktivitas yang dilakukan manusia yang berupa sebuah mobilitas atau perpindahan. Istilah transmigrasi merupakan sebutan untuk perpindahan penduduk dari suatu daerah menuju ke daerah lainnya, biasanya transmigrasi ini dilakukan dari daerah yang memiliki penduduk yang padat menuju ke daerah yang jarang penduduknya.

transmigrasi ialah perpindahan, dalam hal ini memindahkan orang dari daerah yang padat ke daerah yang jarang penduduknya dalam batas negara dalam rangka kebijaksanaan nasional untuk tercapainya penyebaran penduduk yang lebih seimbang.⁸

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian bahwa pengertian transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di kawasan transmigrasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah. Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa transmigrasi merupakan perpindahan penduduk dalam suatu wilayah yang telah ditetapkan oleh

⁸ H.J. Heeren. 1979. *Transmigrasi di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Hlm 6

pemerintah dengan tujuan pemerataan penduduk serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

b. Tujuan transmigrasi

Persebaran penduduk yang tidak merata disetiap daerah menyebabkan Pemerintah merencanakan program Transmigrasi. Adapun tujuan dari program transmigrasi adalah sebagai berikut:

1. Pemerataan dan keseimbangan pertumbuhan penduduk di wilayah Kesatuan Republik Indonesia.
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Menanggulangi kemiskinan dan pengangguran di daerah.
4. Membuka pusat pertumbuhan ekonomi di daerah baru.
5. Membuka kesempatan usaha dan lapangan pekerjaan di daerah baru.

Tujuan transmigrasi cukup multi kompleks, yaitu meliputi ekonomi, sosial, budaya, demografis, hankamnas serta kombinasi dari kesemuanya⁹

c. Jenis-jenis transmigrasi

Sejalan dengan makna filosofis yang melatarbelakangi, transmigrasi merupakan bentuk pembangunan yang demokratis dan menempatkan HAM sebagai landasan pelaksanaanya. Artinya, keikutsertaan masyarakat dalam Program Transmigrasi didasarkan pada prinsip sukarela dan dapat memilih jenis serta pola usaha yang sesuai dengan aspirasi dan kemampuan masing-masing. Untuk memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk memilih.

⁹ Sri-Edi Swasono dan Masri Singarimbun 1985. hasil Seminar Transmigrasi di Cipayung Tahun 1970 Hlm 12

membagi transmigrasi menjadi tiga jenis antara lain:¹⁰

1. Transmigrasi Umum (TU), yaitu jenis transmigrasi yang sepenuhnya diselenggarakan oleh Pemerintah. Artinya, keseluruhan proses pelaksanaan transmigrasi (proses perpindahan, penyediaan ruang, dan pemberdayaan) menjadi tanggung jawab pemerintah, sedangkan transmigran mendapat bantuan bila perlu mendapat subsidi dari Pemerintah.
2. Transmigrasi Swakarsa Berbantuan (TSB), yaitu transmigrasi yang dirancang oleh Pemerintah dan dilaksanakan bekerjasama dengan Badan Usaha. Peranan Pemerintah adalah membantu dalam batas tertentu agar kemitrausahaan Badan Usaha dengan transmigran berjalan setara, adil dan berkesinambungan, agar kedua pihak saling memperoleh keuntungan.
3. Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM), yaitu jenis transmigrasi yang sepenuhnya merupakan prakarsa transmigran yang dilakukan secara perseorangan atau kelompok, baik melalui kerjasama dengan Badan Usaha maupun sepenuhnya dikembangkan oleh transmigran yang bersangkutan

Selanjutnya pada masa Orde Baru transmigrasi dapat dibedakan menjadi jenis yaitu:

1. Transmigrasi Umum (TU), yang dibiayai sepenuhnya oleh pemerintah (umumnya pola tanaman pangan di lahan kering dan di lahan basah).

¹⁰ Mirwanto Manuwiyoto, *Mengenal dan Memahami Transmigrasi Jakarta*, 2004 Pustaka Sinar Harapan.

2. Transmigrasi Swakarsa Berbantuan (TSB), yang sebagian dibiayai oleh pemerintah (umumnya untuk prasarana), dan sebagian lagi dibiayai oleh Pengusaha melalui Kredit Koprasi Para Anggota (KKPA).
3. Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM), yang dibiayai sepenuhnya oleh transmigran, sedangkan pemerintah menyediakan lahan seluas dua hektar/Kepala Keluarga.
4. Transmigrasi *Pola Agro Estate* (PIR-Trans Mandiri) yang merupakan bentuk perkebunan yang dikelola secara agribisnis.

Berdasarkan pelaksanaannya, transmigrasi dapat dibedakan menjadi berikut ini.

1. Transmigrasi umum, yaitu transmigrasi yang dilakukan melalui program pemerintah. Biaya transmigrasi ditanggung pemerintah, termasuk penyediaan lahan pertanian dan biaya hidup untuk beberapa bulan.
2. Transmigrasi spontan, yaitu transmigrasi yang dilakukan atas kesadaran dan biaya sendiri (swakarsa).
3. Transmigrasi sektoral, yaitu transmigrasi yang biayanya ditanggung bersama antara pemerintah daerah asal dan pemerintah daerah tujuan transmigrasi.
4. Transmigrasi bedol desa, yaitu transmigrasi yang dilakukan terhadap satu desa atau daerah secara bersama-sama. Transmigrasi ini dilakukan karena beberapa faktor, antara lain:
5. Daerah asal terkena pembangunan proyek pemerintah, misalnya pembangunan waduk yang luas; atau

6. Daerah asal merupakan kawasan bencana, sehingga masyarakat yang ada di dalamnya harus dipindahkan.

d. Syarat transmigrasi

Pemberian layanan pendaftaran diarahkan untuk mengetahui aspirasi, potensi dan motivasi penduduk atau masyarakat untuk pindah ke WPT (Wilayah Pengembangan Transmigrasi) atau LPT (Lokasi Pemukiman Transmigrasi) yang belum dan telah ditetapkan dengan cara mencatat dan menampung hasil usulan, aspirasi dan minat masyarakat untuk berperan dalam pembangunan transmigrasi, tanpa membedakan kelompok masyarakat, dapat diterima sebagai pendaftar sekaligus untuk menyatakan keinginan dan pilihannya.

Adapun persyaratan pendaftarannya sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia (WNI). b. Umur minimal 18 tahun.
2. Berkeluarga, kecuali bagi bujangan yang mempunyai keahlian khusus dan dilengkapi administrasi kependudukan.
3. Status Duda/Janda (apabila ada pengikutnya minimal seorang laki-laki). e. Tempat tinggal (surat keterangan domisili).
4. Kesehatan (sehat jasmani dan rohani).
5. Sukarela (mendaftarkan secara sukarela).
6. Keahlian/keterampilan (kompetensi calon transmigran sesuai dengan kesepakatan/ perjanjian kerja sama antar daerah).
7. Bagi penduduk setempat adalah mereka yang tempat tinggal dan atau tempat usahanya berada dalam area satuan permukiman, yang

daerahnya terkena bencana alam, yang kehidupannya sebagai peladang berpindah dan yang kehidupannya sebagai perambah hutan.

(Direktorat Jenderal Mobilitas Penduduk Tahun 2005)

B. Pengaturan Transmigrasi

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 ayat 1. Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian:

1. Ketransmigrasian adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan transmigrasi.
2. Transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di kawasan transmigrasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah.
3. Transmigran adalah warga negara Republik Indonesia yang berpindah secara sukarela ke kawasan transmigrasi.
4. Kawasan Transmigrasi adalah kawasan budidaya yang memiliki fungsi sebagai permukiman dan tempat usaha masyarakat dalam satu sistem pengembangan berupa wilayah pengembangan transmigrasi atau lokasi permukiman transmigrasi.
5. Wilayah Pengembangan Transmigrasi yang selanjutnya disingkat WPT adalah wilayah potensial yang ditetapkan sebagai pengembangan permukiman transmigrasi yang terdiri atas beberapa satuan kawasan

pengembangan yang salah satu diantaranya direncanakan untuk mewujudkan pusat pertumbuhan wilayah baru sebagai kawasan perkotaan baru sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

6. Lokasi Permukiman Transmigrasi yang selanjutnya disingkat LPT adalah lokasi potensial yang ditetapkan sebagai permukiman transmigrasi untuk mendukung pusat pertumbuhan wilayah yang sudah ada atau yang sedang berkembang sebagai kawasan perkotaan baru sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
7. Satuan Kawasan Pengembangan yang selanjutnya disingkat SKP adalah satu kawasan yang terdiri atas beberapa satuan permukiman yang salah satu diantaranya merupakan permukiman yang disiapkan menjadi desa utama atau pusat kawasan perkotaan baru.
8. Kawasan Perkotaan Baru yang selanjutnya disingkat KPB adalah bagian dari Kawasan Transmigrasi yang ditetapkan menjadi pusat pertumbuhan dan berfungsi sebagai pusat pelayanan Kawasan Transmigrasi.
9. Permukiman Transmigrasi adalah satu kesatuan permukiman atau bagian dari satuan permukiman yang diperuntukkan bagi tempat tinggal dan tempat usaha Transmigran.
10. Satuan Permukiman yang selanjutnya disingkat SP adalah bagian dari SKP berupa satu kesatuan permukiman atau beberapa permukiman sebagai satu kesatuan dengan daya tampung 300-500 (tiga ratus sampai dengan lima ratus) keluarga.

11. Satuan Permukiman Baru yang selanjutnya disebut SP-Baru adalah bagian dari SKP berupa satu kesatuan permukiman atau beberapa permukiman sebagai satu kesatuan dengan daya tampung 300-500 (tiga ratus sampai dengan lima ratus) keluarga yang merupakan hasil pembangunan baru.
12. Satuan Permukiman Pemugaran yang selanjutnya disebut SP-Pugar adalah bagian dari SKP berupa permukiman penduduk setempat yang dipugar menjadi satu kesatuan dengan permukiman baru dengan daya tampung 300-500 (tiga ratus sampai dengan lima ratus) keluarga.
13. Satuan Permukiman Penduduk Setempat yang selanjutnya disebut SP-Tempatan adalah permukiman penduduk setempat dalam deliniasi Kawasan Transmigrasi yang diperlakukan sebagai SP.
14. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
15. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
16. Permukiman dalam KPB adalah satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di KPB.

17. Pusat Pelayanan Kawasan Transmigrasi yang selanjutnya disingkat PPKT adalah KPB yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kawasan Transmigrasi Pusat Pelayanan Lingkungan Transmigrasi yang selanjutnya disingkat PPLT adalah desa utama yang disiapkan menjadi pusat SKP yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala SKP.
18. Masyarakat Transmigrasi adalah Transmigran dan penduduk setempat yang ditetapkan sebagai Transmigran serta penduduk setempat yang bertempat tinggal di SP-Tempatan.
19. Transmigrasi Umum yang selanjutnya disingkat TU adalah jenis Transmigrasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah bagi penduduk yang mengalami keterbatasan dalam mendapatkan peluang kerja dan usaha.
20. Transmigrasi Swakarsa Berbantuan yang selanjutnya disingkat TSB adalah jenis Transmigrasi yang dirancang oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dengan mengikutsertakan badan usaha sebagai mitra usaha Transmigran bagi penduduk yang berpotensi berkembang untuk maju.
21. Transmigrasi Swakarsa Mandiri yang selanjutnya disingkat TSM adalah jenis Transmigrasi yang merupakan prakarsa Transmigran yang bersangkutan atas arahan, layanan, dan bantuan Pemerintah dan/atau pemerintah daerah bagi penduduk yang telah memiliki kemampuan.

22. Daerah Asal Calon Transmigran yang selanjutnya disebut Daerah Asal adalah daerah kabupaten/kota tempat tinggal calon Transmigran sebelum pindah ke Kawasan Transmigrasi.
23. Daerah Tujuan Transmigran yang selanjutnya disebut Daerah Tujuan adalah daerah kabupaten/kota yang di wilayahnya dibangun dan dikembangkan Kawasan Transmigrasi.
24. Pencadangan Tanah adalah penunjukan area tanah oleh bupati/walikota atau gubernur yang disediakan untuk pembangunan Kawasan Transmigrasi.
25. Konsolidasi Tanah adalah penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dalam usaha penyediaan tanah untuk kepentingan pembangunan Kawasan Transmigrasi guna meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam dengan partisipasi aktif masyarakat.
26. Rencana Kawasan Transmigrasi yang selanjutnya disingkat RKT adalah hasil perencanaan Kawasan Transmigrasi yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan rencana perwujudan Kawasan Transmigrasi.
27. Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yang kewenangannya dilimpahkan kepada pemegangnya.
28. Badan Usaha adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta yang berbadan hukum, termasuk koperasi.
29. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ketransmigrasian.

C. Peran Serta Pemerintah dalam Transmigrasi

Secara geografis, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai satu kesatuan wadah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara mencakup ruang darat, ruang laut, dan ruang udara yang memiliki nilai strategis karena 2 (dua) hal. Pertama, ruang terbesar wilayah NKRI yang merupakan ruang perairan menjadi perekat pulau-pulau besar dan kecil dari Sabang sampai Merauke membentuk wilayah negara kepulauan. Kedua, konstelasi geografis sebagai negara kepulauan dengan posisi diantara benua Asia dan Australia serta di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, menempatkan Indonesia menjadi daerah kepentingan bagi negara-negara dari berbagai kawasan. Posisi ini menyebabkan kondisi politik, ekonomi, dan keamanan di tingkat regional dan global menjadi faktor yang berpengaruh terhadap kondisi Indonesia. Selain itu, wilayah Indonesia juga merupakan daerah pertemuan 3 (tiga) lempeng tektonik besar, yaitu lempeng Indo-Australia, Eurasia dan lempeng Pasifik yang potensial menimbulkan bencana karena di sekitar lokasi pertemuan lempeng ini akumulasi energi tabrakan terkumpul sampai suatu titik di mana lapisan bumi tidak lagi sanggup menahan tumpukan energi yang lepas berupa gempa bumi.

Indonesia juga memiliki keberagaman antarwilayah yang tinggi seperti keberagaman sumber daya alam, keberagaman kondisi geografi dan demografi, keberagaman agama, serta keberagaman kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya. Demikian strategis dan besarnya potensi bencana

wilayah NKRI, maka Pasal 33 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Memahami kondisi wilayah NKRI tersebut, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 menegaskan bahwa aspek spasial haruslah diintegrasikan ke dalam kerangka perencanaan pembangunan. Sedangkan, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengamanatkan pentingnya integrasi dan keterpaduan antara rencana pembangunan dengan rencana tata ruang di semua tingkatan pemerintahan. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan nasional Indonesia dilaksanakan berdasarkan dimensi kewilayahan dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan potensi sumber daya wilayah untuk mendorong peningkatan daya saing daerah dalam kerangka peningkatan daya saing bangsa.

Penyelenggaraan Transmigrasi sebagai bagian integral dari pembangunan nasional telah disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian. Perubahan tersebut menegaskan bahwa pembangunan Transmigrasi dilaksanakan berbasis kawasan yang memiliki keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan dengan pusat pertumbuhan dalam satu kesatuan sistem pengembangan ekonomi wilayah. Konsekuensi dari perubahan tersebut, maka pembangunan Transmigrasi di tingkat daerah adalah

sub sistem dari sistem pembangunan daerah yang secara spesifik merupakan upaya pembangunan Kawasan Perdesaan terintegrasi dengan pembangunan Kawasan Perkotaan dan pengembangan ekonomi lokal dalam rangka meningkatkan daya saing daerah.

Sebagai salah satu sub sistem pembangunan daerah, Transmigrasi dilaksanakan melalui pembangunan dan pengembangan kawasan yang dirancang secara holistik dan komprehensif sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dalam bentuk Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT) atau Lokasi Permukiman Transmigrasi (LPT). Pembangunan WPT dilaksanakan melalui pengembangan Kawasan Perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam untuk mewujudkan pusat pertumbuhan baru. Sedangkan pembangunan LPT dilaksanakan melalui pengembangan Kawasan Perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam untuk mendukung percepatan pengembangan wilayah dan/atau pusat pertumbuhan wilayah yang sedang berkembang. Pusat-pusat pertumbuhan pada setiap Kawasan Transmigrasi, baik berupa WPT atau LPT dikembangkan menjadi KPB yang merupakan PPLT. Dengan demikian, pada setiap Kawasan Transmigrasi dilengkapi dengan jaringan prasarana intra dan antarkawasan untuk menciptakan keterkaitan antarpermukiman dan antarkawasan menjadi satu kesatuan sistem pengembangan ekonomi wilayah.

Pembangunan Transmigrasi adalah sistem proses pencapaian tujuan pembangunan yang mencakup aspek penataan ruang, penataan penduduk, dan penataan sistem kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya yang secara

operasional dilaksanakan melalui pembangunan Kawasan Transmigrasi. Dengan demikian, pembangunan Kawasan Transmigrasi merupakan upaya pemanfaatan bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sekaligus penataan persebaran penduduk yang serasi dan seimbang sesuai dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan dengan mengakui hak orang untuk bermigrasi, mengadopsi visi jangka panjang untuk tata ruang urban demi perencanaan penggunaan lahan yang lestari, dan mendukung strategi urbanisasi secara terpadu.

Sebagai pendekatan pembangunan berbasis kawasan, Transmigrasi merupakan salah satu upaya percepatan pembangunan kota-kota kecil di luar pulau Jawa, untuk meningkatkan perannya sebagai motor penggerak pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan daya saing daerah. Oleh karena itu, pembangunan Transmigrasi harus mampu mengatasi kesenjangan pembangunan antarwilayah, terutama antara Kawasan Perdesaan-perkotaan, kawasan pedalaman-pesisir, Jawa-luar Jawa, dan antara kawasan timur-barat, serta rendahnya keterkaitan antara pusat pertumbuhan dengan daerah penyangga, termasuk antara kota dan desa.

Pusat-pusat pertumbuhan pada setiap Kawasan Transmigrasi diharapkan dapat menggerakkan aktivitas perekonomian yang dapat membuka ruang berwirausaha. Terbukanya ruang berwirausaha tersebut diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat yang dapat mendorong peningkatan daya saing daerah. Oleh karena itu, upaya pengembangan Masyarakat Transmigrasi dan Kawasan Transmigrasi diarahkan untuk mencapai tingkat

swasembada dan terbentuknya pusat pertumbuhan ekonomi dalam satu kesatuan dengan upaya-upaya pembinaan di bidang sosial budaya, mental spiritual, kelembagaan pemerintahan, dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Pembangunan Transmigrasi merupakan proses kegiatan lintas pemerintah daerah, lintas institusi Pemerintah, lintas disiplin ilmu, lintas budaya, dan lintas kepentingan. Dalam hubungan ini, walaupun tidak tertutup kemungkinan Pemerintah melaksanakan Transmigrasi secara langsung, tetapi fungsi utama Pemerintah adalah perumusan kebijakan, pengaturan, pembinaan, koordinasi, motivasi, advokasi, mediasi, dan pengendalian berdasarkan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*), sedangkan pelaksana pembangunan Transmigrasi adalah pemerintah daerah, Badan Usaha, dan Transmigran bersangkutan yang didukung oleh masyarakat madani seperti kalangan akademisi, tokoh masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan. Oleh karena Transmigrasi merupakan pendekatan pembangunan kolaboratif yang menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, Badan Usaha, dan masyarakat madani, maka diperlukan pengaturan dalam bentuk Peraturan Pemerintah sebagai pedoman bersama dalam rangka mencapai sasaran penyelenggaraan Transmigrasi secara rasional, efektif, dan efisien. Pembagian peran dan tanggung jawab pelaksanaan Transmigrasi secara gradual tergambar dalam jenis-jenis Transmigrasi.

Pada jenis TU, peran Pemerintah dan pemerintah daerah lebih besar pada upaya penciptaan kesempatan kerja dan peluang usaha melalui pembangunan dan pengembangan kawasan potensial yang belum mampu dimanfaatkan oleh masyarakat secara langsung, baik untuk budidaya maupun investasi. Pada jenis TSB, peran Pemerintah dan pemerintah daerah diprioritaskan kepada upaya mendorong dan memfasilitasi kalangan Badan Usaha untuk menciptakan nilai tambah pada kawasan potensial yang belum mampu dimanfaatkan oleh masyarakat secara langsung, tetapi cukup layak dikembangkan oleh Badan Usaha menjadi wilayah produksi yang layak ekonomi. Sedangkan pada jenis TSM, peran Pemerintah dan pemerintah daerah diprioritaskan pada upaya distribusi kesempatan kerja dan peluang berusaha yang berhasil diciptakan melalui pembangunan dan pengembangan Kawasan Transmigrasi terutama di KPB dan di pusat-pusat SKP.

pengembangan Kawasan Transmigrasi menuju terbentuk dan berkembangnya KPB, Pemerintah dan pemerintah daerah harus berusaha sungguh-sungguh untuk mendorong dan memfasilitasi Badan Usaha dan masyarakat untuk mengambil peran dan tanggung jawab yang semakin besar, sehingga pada gilirannya peran dan tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah akan lebih besar pada perumusan kebijakan untuk menciptakan iklim kondusif bagi terselenggaranya aktivitas masyarakat secara dinamis, harmonis, dan sejahtera. Dalam hal penataan persebaran penduduk dan fasilitasi perpindahan, pelayanan informasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang terkait dengan upaya pendayagunaan ruang

merupakan tantangan yang sangat strategis. Oleh karena itu, Pemerintah dan pemerintah daerah berperan lebih besar dalam pengembangan sumber daya manusia Transmigrasi, baik melalui pelatihan, pendampingan, pemagangan, temu karya, maupun fasilitasi pengembangan usaha produktif. Demikian pula dalam memberikan pelayanan kepada Badan Usaha dan masyarakat.

Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban memberikan pelayanan yang prima sehingga selain mampu menciptakan kemudahan, juga dapat menciptakan iklim usaha yang kompetitif.

D. Fungsi Tanah

Tanah merupakan salah satu bentuk karunia yang diberikan Tuhan pada negara kita. Tanah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan manusia, baik yang menyangkut masalah sosial, ekonomi, tempat tinggal, gerak dan aktivitas. Oleh karena hakekat yang sangat penting itulah, maka tentang tanah akan selalu ada masalah, terutama untuk pembangunan fisik negara. Untuk itulah supaya tidak menimbulkan masalah, pemerintah berusaha mengaturnya dengan baik. Keadaan negara kita sebagai negara berkembang menuntut kita melakukan banyak perbaikan dan pembangunan. Banyaknya manusia yang memerlukan tanah, tetapi tidak bertambahnya jumlah tanah yang ada menjadi salah satu inti permasalahannya.

Lebih lanjut permasalahan mengenai tanah berkembang seperti realita yang terjadi belakangan ini yaitu munculnya kasus dan sengketa tanah banyak berawal dari tanah telantar di mana kondisi tanah yang menjadi spekulasi dunia usaha di semua sektor pembangunan disalahgunakan sehingga untuk

menjalankannya diadakanlah proses pengadaan tanah yang asalnya dari tanah yang sudah dihaki oleh rakyat. Proses tersebut cukup memakan waktu yang lama karena salah satu pihak merasakan adanya ketidakadilan. Proses yang cukup lama ini otomatis membuat jalannya pembangunan menjadi tersendat.

Untuk itu perlu diperkenalkan pada masyarakat akan pentingnya fungsi sosial yang berlaku untuk seluruh hak-hak atas tanah sehingga dapat membantu mengubah cara berpikir individual masyarakat. Dengan prinsip ini kepentingan pribadi atas tanah tidak dibiarkan merugikan kepentingan banyak orang (umum). Apalagi ditambah dengan peraturan baru yaitu PERPRES Nomor 36 Tahun 2005 dengan perubahannya PERPRES Nomor 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum. Namun realitanya, pemerintah sulit mengaplikasikan kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkannya. Oleh karena itu, pihak pemerintah seharusnya memperhatikan jumlah kerugian yang wajar, layak dan adil untuk pemegang tanah sehingga tujuan UUPA untuk mencari keseimbangan antara dua kepentingan rakyat (pembangunan) dan kepentingan individu dapat segera terwujud dengan baik.

a. Hakekat fungsi sosial

Prinsip tanah memiliki fungsi sosial sebenarnya merupakan antitesa hukum tanah Barat, bersumber dari Burgerlijk Wetboek Belanda yang disusun berdasar Code Civil Perancis. Dasar filosofi Code Civil Perancis menganut konsep individualistik- liberal, sebuah landasan masyarakat borjuis Eropa

abad XIX. Prinsip ini kemudian diadopsi berdasarkan asas konkordansi ke dalam hukum Indonesia yang diatur dalam UUPA No.5 Tahun 1960.

Sebelum lahirnya UUPA, ketentuan mengenai fungsi sosial ini diatur dalam pasal 26 ayat (3) UUDS 1950 yang menyatakan, "*Hak milik itu adalah fungsi sosial*". Setelah lahirnya UUPA, ketentuan mengenai fungsi sosial diatur di dalam pasal 6 yang berbunyi, "*Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.*" Hal ini berbeda dengan ketentuan dalam UUDS 1950 dimana hanya hak milik yang mempunyai fungsi sosial.

Semua hak atas tanah yang disebutkan dalam pasal 6 UUPA, antara lain :

1. Hak-hak atas tanah yang bersifat primer, yaitu hak-hak atas tanah yang dapat dimiliki atau dikuasai secara langsung oleh seorang atau badan hukum yang mempunyai waktu lama dan dapat dipindahtangankan kepada orang lain atau ahli warisnya seperti Hak Milik (HM), Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Pakai (HP).
2. Hak-hak atas tanah yang bersifat sekunder, yaitu hak-hak atas tanah yang bersifat sementara seperti hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang, dan hak menyewa atas tanah pertanian.

Pengertian fungsi sosial menurut Leon Duguit adalah, "Tidak ada hak subyektif (*subyektief recht*) yang ada hanya fungsi sosial. Dalam pemakaian suatu hak atas tanah, hanya memperhatikan kepentingan suatu masyarakat." Duguit bertitik tolak pada penyangkalan terhadap adanya hak subyektif, yang ada hanyalah fungsi sosial. Pikiran Duguit ini sejalan dengan pikiran utilitarian yang dikemukakan oleh Rudolf von Jhering tentang kebahagiaan

kolektif sebagai tujuan adanya hukum, bukan kebahagiaan individu. Kebahagiaan individu tercapai bilamana terlebih dahulu tercapai kebahagiaan sosial.

Sementara itu, Notonegoro berpendapat, “Hak milik adalah fungsi sosial, akan tetapi dalam arti bahwa itu bukannya menghilangkan sifat diri, melainkan di dalam hak milik tercantum sifat diri, dan di samping itu mempunyai sifat kolektif. Jadi sebenarnya perumusannya yang cocok dengan maksud itu, hubungan dengan kekuasaan manusia terhadap tanah mempunyai sifat perseorangan dan mempunyai sifat sosial.” Di dalam pendapatnya, Notonegoro hanya memasukkan hak milik sebagai hak yang memiliki fungsi sosial. Hal ini sesuai dengan ketentuan UUDS 1950 sebelum lahirnya UUPA.

Fungsi sosial hak atas tanah ini sejalan dengan *groundnorm* Indonesia yang mencita-citakan kesejahteraan umum dan keadilan sosial yang kemudian dituangkan ke dalam Pasal 33 UUD 1945 perihal “*dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*” dan dapat ditafsirkan bahwa fungsi sosial dari hak milik primair, diartikan hak milik itu tidak boleh dibiarkan merugikan kepentingan masyarakat. Jelaslah bahwa antara konsep individualitas dan kolektivitas terhadap tanah harus equilibrium atau bercorak dwi tunggal. Jadi maksud dwi tunggal adalah bahwa setiap individual mempunyai fungsi sosial sesuai dengan Pancasila dimana di dalam individu tersebut selain melekat kepentingan individu juga melekat kepentingan sosial, misalnya hak milik dapat dicabut demi kepentingan sosial.

b. Hakekat kepentingan umum

Pengertian kepentingan umum secara harfiah adalah suatu keperluan, kebutuhan atau kepentingan orang banyak dimana keperluan atau kebutuhan tersebut dapat dirasakan atau dinikmati orang banyak.

Menurut Keppres No. 55 Tahun 1993, kepentingan umum didefinisikan sebagai kepentingan seluruh lapisan masyarakat.

Kepentingan umum adalah termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, dengan memperhatikan segi-segi sosial, politik, psikologis dan Hankamnas atas dasar azas-azas Pembangunan Nasional dengan mengindahkan Ketahanan Nasional serta Wawasan Nusantara.

Dari rumusan di atas kiranya dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud kepentingan umum adalah meliputi : kepentingan bangsa, kepentingan negara, kepentingan bersama rakyat, dan kepentingan pembangunan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 di dalamnya tidak merumuskan secara jelas mengenai apa yang dimaksud kepentingan umum, tetapi hanya menyebutkan contoh-contohnya saja dari kegiatan untuk kepentingan umum misalnya : untuk membuat jalan raya, pelabuhan, bangunan industri, perumahan dan lainnya dalam pelaksanaan Pembangunan Nasional Semesta Berencana.

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1973 yang merupakan petunjuk pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1973 dimana pada Pasal 1 ditetapkan bentuk kegiatan yang dikategorikan sebagai kepentingan umum, yang meliputi bentuk-bentuk kegiatan pembangunan menyangkut bidang-bidang : Pertahanan, Pekerjaan umum, Perlengkapan umum, Jasa umum, Keagamaan, Ilmu Pengetahuan dan Seni Budaya, Kesehatan, Olah raga, Keselamatan umum terhadap bencana alam, Kesejahteraan sosial, Makam/kuburan, Pariwisata dan rekreasi, Usaha-usaha ekonomi yang bermanfaat bagi kesejahteraan umum.

E. Sengketa

a. Pengertian sengketa

Sengketa dapat terjadi pada siapa saja dan dimana saja. Sengketa dapat terjadi antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, antara kelompok dengan kelompok, antara perusahaan dengan perusahaan, antara perusahaan dengan negara, antara negara satu dengan yang lainnya, dan sebagainya. Dengan kata lain, sengketa dapat bersifat publik maupun bersifat keperdataan dan dapat terjadi baik dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional.

Sengketa adalah suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua. Jika situasi menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadi lah apa yang dinamakan dengan sengketa. Dalam konteks hukum

khususnya hukum kontrak, yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara para pihak karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu kontrak, baik sebagian maupun keseluruhan. Dengan kata lain telah terjadi wanprestasi oleh pihak-pihak atau salah satu pihak.

yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara pihak-pihak dalam perjanjian karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian.¹¹ konflik atau sengketa merupakan situasi dan kondisi di mana orang-orang saling mengalami perselisihan yang bersifat faktual maupun perselisihan- perselisihan yang ada pada persepsi mereka saja.

Dengan demikian, yang dimaksud dengan sengketa ialah suatu perselisihan yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang saling mempertahankan persepsinya masing-masing, di mana perselisihan tersebut dapat terjadi karena adanya suatu tindakan wanprestasi dari pihak-pihak atau salah satu pihak dalam perjanjian.

b. Sebab-sebab timbulnya sengketa

Berikut ini beberapa teori tentang sebab-sebab timbulnya sengketa, antara lain :

a. Teori hubungan masyarakat

Teori hubungan masyarakat, menitikberatkan adanya ketidakpercayaan dan rivalisasi kelompok dalam masyarakat. Para penganut teori ini

¹¹ Amriani, Nurmaningsih, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan Jakarta*, 2012 PT. Raja Grafindo Persada.

memberikan solusi-solusi terhadap konflik-konflik yang timbul dengan cara peningkatan komunikasi dan saling pengertian antara kelompok-kelompok yang mengalami konflik, serta pengembangan toleransi agar masyarakat lebih bisa saling menerima keberagaman dalam masyarakat.¹²

b. Teori negosiasi prinsip

Teori negosiasi prinsip menjelaskan bahwa konflik terjadi karena adanya perbedaan-perbedaan diantara para pihak. Para penganjur teori ini berpendapat bahwa agar sebuah konflik dapat diselesaikan, maka pelaku harus mampu memisahkan perasaan pribadinya dengan masalah-masalah dan mampu melakukan negosiasi berdasarkan kepentingan dan bukan pada posisi yang sudah tetap .

c. Teori identitas

Teori ini menjelaskan bahwa konflik terjadi karena sekelompok orang merasa identitasnya terancam oleh pihak lain. Penganut teori identitas mengusulkan penyelesaian konflik karena identitas yang terancam dilakukan melalui fasilitasi lokakarya dan dialog antara wakil-wakil kelompok yang mengalami konflik dengan tujuan mengidentifikasi ancaman-ancaman dan kekhawatiran yang mereka rasakan serta membangun empati dan rekonsiliasi. Tujuan akhirnya adalah pencapaian kesepakatan bersama yang mengakui identitas pokok semua pihak.

d. Teori kesalahpahaman antar budaya

¹² Takdir Rahmadi,. 2010. *Mediasi: Penyelesaian sengketa melalui pendekatan mufakat*. Jakarta: PT Raja GrafindoPersada.

Teori kesalahpahaman antar budaya menjelaskan bahwa konflik terjadi karena ketidakcocokan dalam berkomunikasi diantara orang-orang dari latar belakang budaya yang berbeda. Untuk itu, diperlukan dialog antara orang-orang yang mengalami konflik guna mengenal dan memahami budaya masyarakat lainnya, mengurangi *stereotype* yang mereka miliki terhadap pihak lain.

f. Teori transformasi

Teori ini menjelaskan bahwa konflik dapat terjadi karena adanya masalah-masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan serta kesenjangan yang terwujud dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat baik sosial, ekonomi maupun politik. Penganut teori ini berpendapat bahwa penyelesaian konflik dapat dilakukan melalui beberapa upaya seperti perubahan struktur dan kerangka kerja yang menyebabkan ketidaksetaraan, peningkatan hubungan, dan sikap jangka panjang para pihak yang mengalami konflik, serta pengembangan proses-proses dan sistem untuk mewujudkan pemberdayaan, keadilan, rekonsiliasi dan pengakuan keberadaan masing-masing.

e. Teori kebutuhan atau kepentingan manusia

Pada intinya, teori ini mengungkapkan bahwa konflik dapat terjadi karena kebutuhan atau kepentingan manusia tidak dapat terpenuhi/ terhalangi atau merasa dihalangi oleh orang/ pihak lain.

Kebutuhan dan kepentingan manusia dapat dibedakan menjadi tiga jenis yaitu substantif, prosedural, dan psikologis. Kepentingan substantif (*substantive*) berkaitan dengan kebutuhan manusia yang berhubungan

dengan kebendaan seperti uang sandang, pangan, papan/rumah, dan kekayaan. Kepentingan prosedural (*procedural*) berkaitan dengan tata dalam pergaulan masyarakat, sedangkan kepentingan psikologis (*psychological*) berhubungan dengan non-materiil atau bukan kebendaan seperti penghargaan dan empati.¹³

¹³ *Ibid.*Hlm 12